

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya zaman, sehingga setiap orang hanya ingin mencapai suatu hal dengan mudah dan instan. Berkembang pesatnya zaman tidak diikuti dengan penghargaan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, barang tiruan sangat mudah beredar di seluruh pelosok negeri. Barang tiruan dengan mudah beredar di berbagai tempat akibat dari buruknya sistem dan pengawasan.

Buruknya sistem pelaksanaan atau sistem pengawasan terhadap barang tiruan menjadi faktor pendukung munculnya barang tiruan. Pemanfaatan merek-merek yang sudah terkenal pada saat ini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan daripada menggunakan merek atau *brand* sendiri. Banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.¹

Faktor penting lainnya ialah masalah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Sehingga membuat produsen maupun pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan membuat dan mengedarkan barang-barang tiruan yang pasti tidak terjamin keamanan

¹ Panjaitan, Meltalia. 2015. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*. Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Tanjung Pontianak

dan kenyamanannya. Barang tiruan juga sangat berbahaya bagi konsumen, karena bahan yang digunakan terbuat dari zat adiktif yang tidak aman atau berbahaya. Selain sangat berbahaya bagi konsumen juga karena tidak memenuhi kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan. Minimnya pengetahuan produsen maupun pelaku usaha dalam barang tiruan juga faktor pendukung lainnya. Sehingga tekanan ekonomi yang semakin tinggi, produsen maupun pelaku usaha tidak memikirkan kerugian atau berbahaya bagi konsumen.

Karena menggunakan merek yang sudah terkenal membuat konsumen lebih tertarik untuk membeli karena harga yang lebih murah, bagi pelaku usaha, barang menjadi lebih cepat terjual. Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya Marlboro adalah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda.²

Produsen atau pelaku usaha tidak perlu repot untuk memikirkan dan mengurus pendaftaran merk baru, serta tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memperkenalkan produk baru kepada masyarakat atau membuat merek atau *brand* baru itu menjadi terkenal. Karena didalam dunia usaha, *budget* yang paling tinggi adalah memasarkan produk dengan memasang iklan dan

² Tim Lindsey dkk. 2002. Hak Kekayaan Interlektual Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni. Hlm 150

promosi untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk membeli. Terkenalnya merek membuat munculnya rasa percaya yang tinggi di masyarakat atas barang tersebut.

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal cukup mendatangkan keuntungan yang cukup besar, karena sudah terbukti semakin banyaknya produsen atau pelaku usaha yang menjual barang-barang tiruan. Selain itu juga didukung oleh perilaku konsumen yang ekonominya berkecukupan / pas-pasan tetapi ingin tampil trendi atau *fashionable*. Memang ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang bermerek dan ada juga jalan pintasnya dengan membeli barang tiruan atau yang sering kita sebut aspal (asli tapi palsu) karena harganya yang sangat terjangkau.

Produk-produk bermerek aspal (asli tapi palsu) seperti sepatu, baju, celana atau handphone dan berbagai barang lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Sehingga peredarannyapun mulai meluas dari kaki lima hingga pertokoan bergengsi sekalipun. Salah satu daya tarik konsumen terhadap barang palsu / tiruan terletak pada harganya yang sangat murah. Peredaran barang - barang palsu juga diiringi dengan pemanfaatan barang tersebut oleh konsumen. Konsumen yang mengedepankan gaya hidup tidak pernah memperdulikan atau memandang barang yang digunakan itu asli atau palsu. Tetapi yang dilihat adalah barang yang sama, bentuk yang sama dan yang pasti dengan harga yang lebih terjangkau.

Banyaknya produk barang tiruan yang beredar, konsumen sangat dirugikan. Banyaknya konsumen tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana produk yang asli dan yang palsu. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Tujuan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen guna melindungi konsumen yang mengalami kerugian.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 2 berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanaan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”³ berdasarkan uraian pasal tersebut, bahwa konsumen telah di lindungi undang - undang serta konsumen berhak mendapat keadilan yang sudah semestinya. Kepastian hukum yang menjamin keamanan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan Di Kota Semarang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas barang tiruan di Kota Semarang?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan bagaimana langkah konkrit Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelesaikan hambatan tersebut?

³ Sembiring,Sentosa.2006.*Himpunan Undang Undan tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang –Undangan yang Terkait*. Bandung : Nuansa Aulia.hlm 11

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas barang tiruan di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menghambat dan untuk mengetahui dan memahami langkah konkrit Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya pada pengembangan ilmu tentang Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan di Kota Semarang.
2. Secara Praktis,
 - a. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat lebih mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan di Kota Semarang
 - c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk meninjau kembali tentang efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap barang tiruan yang dilakukan

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan di Kota Semarang”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yaitu :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)⁴. Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan sudah dianggap siap.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal - hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁵

3. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. ⁶

4. Barang Tiruan

Barang Tiruan adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya.⁷

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>

⁵ Sidabalok,Janus.2014.*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.Bandung : PT Citra Aditya Bakti.hlm 7

⁶ Rosmawati.2018.*Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*.Depok : Prenadamedia Group.hlm 2

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis secara yuridis ditelaah standar operasional prosedur mengenai pengedaran barang tiruan yang dilakukan pelaku usaha atau produsen sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan barang tiruan di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber untuk mencari data sebagai pelengkap dalam penulisan yaitu meliputi 2 sumber:

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Replika>. Diakses pada tanggal 01 november 2019 pada pukul 14:55 WIB

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap barang tiruan di Kota Semarang

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah yang mendukung data.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bagian narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap barang tiruan di Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

5. Lokasi Penelitian

a. Dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 4. Pleburan. Kec. Semarang Selatan. Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

b. Beberapa toko

c. Konsumen

6. Analisis Data Penelitian

Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera di analisa.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, tinjauan umum mengenai barang dan perlindungan konsumen dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang tiruan di Kota Semarang dan mengenai faktor yang menghambat serta langkah konkrit untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran